



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Tuapejat KM. 5 Tuapejat- Sipora Utara Kode Pos 25392
Telp : (0759) 320661-Fax : (0759) 320035 – Email : dpmptsp.mentawai@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR : NOMOR : 500.16.7.2/01/PKPLH/DPMPTSP

TENTANG

PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KEGIATAN PEMBANGUNAN EMBUNG MAPINANG
DESA SIKAKAP KECAMATAN SIKAKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan:
- 1) Pasal 3 ayat (1): Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan;
 - 2) Pasal 3 ayat (2): Persetujuan Lingkungan diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah;
 - 3) Pasal 3 ayat (3): Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
 - 4) Pasal 3 ayat (4): Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui: a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Embung Mapinang Seluas 875 m² di Desa Sikakap Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan kegiatan yang wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Embung Mapinang Seluas 875 m² di Desa Sikakap Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267).

- Memperhatikan :
1. Hasil rapat pemeriksaan UKL-UPL Rencana Embung Mapinang Seluas 875 m² di Desa Sikakap Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada tanggal 17 Maret 2022;
 2. Hasil rapat pemeriksaan perbaikan UKL-UPL Rencana Pembangunan Embung Mapinang Seluas 875 m² di Desa Sikakap Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai Oleh Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) pada tanggal 22 Maret 2022;
 3. Surat Dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah No. 600.4.1/42/BPBD Tanggal 21 Februari 2023 Perihal Perbaikan Nomenklatur Izin Lingkungan
 4. Nota Dinas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 600.4.1/57/DLHK/PKPLH/III-2023 tanggal 29 Maret 2023 perihal Penyampaian dokumen final dan Draf Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Embung Mapinang Desa Sikakap Kecamatan Sikakap Seluas 875 m² di Desa Sikakap Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Penerbitan dan Pengumuman Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Embung Mapinang Seluas 875 m² di Desa Sikakap Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);

KESATU : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan adalah:

1. Nama Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan : Badan Penanggulanagan Bencana Daerah
2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Pembangunan Embung Mapinang seluas 875 m²
3. Nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan : Novriadi, SP.
4. Jabatan : Kepala Pelaksana
5. Alamat Kantor : Jl. Raya Tuapejat Km. 5 Tuapejat Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.
6. Lokasi Kegiatan : Desa Sikakap Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini meliputi:

1. Tahap Pra Konstruksi
 - a. Sosialisasi rencana kegiatan;
 - b. Pembebasan lahan;
 - c. Rekrutmen tenaga kerja.

2. Tahap Konstruksi
 - a. Mobilisasi alat berat;
 - b. Pembersihan lahan (*land clearing*);
 - c. Pembangunan Jalan Embung;
 - d. Pembangunan Operasional Sarana Penunjang Pembangunan Embung;
 - e. Rekrutmen tenaga kerja.
3. Tahap Operasi
 - a. Pembangunan Embung;
 - b. Mobilisasi kendaraan pengangkut material pembangunan embung.
4. Tahap Pasca Operasi
 - a. Reklamasi Lahan Bekas Pembangunan Embung;
 - b. Demobilisasi Peralatan Pembangunan Embung;
 - c. Pemutusan Hubungan Kerja.

Dampak lingkungan yang ditimbulkan meliputi:

1. Tahap Pra Konstruksi
 - a. Peningkatan Kesempatan Kerja;
 - b. Timbulnya persepsi masyarakat.
2. Tahap Konstruksi
 - a. Penurunan kualitas udara ambien;
 - b. Peningkatan kebisingan;
 - c. Penurunan kualitas air permukaan;
 - d. Peningkatan sedimentasi sungai;
 - e. Gangguan biota perairan;
 - f. Peningkatan limbah B3;
 - g. Peningkatan timbunan limbah padat;
 - h. Gangguan lalu lintas;
 - i. Peningkatan kesempatan kerja;
 - j. Timbulnya persepsi masyarakat;
 - k. Kesehatan dan keselamatan kerja;
 - l. Bahaya Kebakaran.
 - m. Sanitasi lingkungan
3. Tahap Operasi
 - a. Penurunan kualitas udara ambien;
 - b. Peningkatan kebisingan;
 - c. Penurunan kualitas air permukaan;
 - d. Gangguan biota perairan;
 - e. Peningkatan limbah B3;
 - f. Peningkatan timbunan limbah padat;
 - g. Gangguan lalu lintas;
 - h. Kerusakan jalan;
 - i. Peluang berusaha;
 - j. Timbulnya persepsi masyarakat;
 - k. Kesehatan dan keselamatan kerja;
 - l. Sanitasi lingkungan.
4. Tahap Pasca Operasi
 - a. Penurunan kualitas udara ambien;
 - b. Peningkatan kebisingan;
 - c. Gangguan lalu lintas;

- d. Kesempatan kerja;
- e. Timbulnya persepsi masyarakat;
- f. Kesehatan dan keselamatan kerja.

- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) wajib:
1. Melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
 2. Mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat teknis sesuai Lampiran II Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3;
 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini;
 5. Menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana poin 1 (satu), paling sedikit 1 (satu) kali 6 (enam) bulan selama Rencana Pembangunan Embung Mapinang Seluas 875 m² di Desa Sikakap Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berlangsung dan menyampaikan kepada:
 - a. Bupati Kepulauan Mentawai melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - b. Instansi terkait sebagaimana tercantum dalam matrik UKL-UPL.
- KEEMPAT : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA angka 4 (empat) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola.
- KELIMA : Rencana Pembangunan Embung Mapinang seluas 875 m² di Desa Sikakap Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) termasuk dalam kategori usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki Persetujuan Teknis.
- KEENAM : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran administratif sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (6) huruf g poin 1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KETUJUH : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (6) huruf g poin 2 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KEDELAPAN : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- KESEMBILAN : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha.
- KESEPULUH : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini berlaku selama:
- a. Usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud;
- KESEBELAS : Dengan dikeluarkannya keputusan ini maka surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai No. 503/08/DPMPTSP/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Embung Mapinang Kecamatan Sikakap dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDUA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
Pada tanggal 10 April 2023

KEPALA DINAS



MOTISOKHI HURA, SE.
NIP. 19700407 200501 1 008

Tembusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kepulauan Mentawai di Tuapejat sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapejat;
3. Peringgal.

